POLIGAMI DALAM PERNIKAHAN TANPA SEIZIN ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH:

MUHLAS

NIM: 2017.12.02.41.0507

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

POLIGAMI DALAM PERNIKAHAN TANPA SEIZIN ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada;

Universitas Islam Zainul Hasan genggong Kraksaan Probolinggo

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Progam Sarjana Perbandingan Madzhab

OLEH ;

MUHLAS

NIM: 2017.12.02.41.0507

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhlas

NIMKO :2017.12.02.41.0507

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Poligami Dalam Pernikahan Tanpa Seizin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing I,

Drs. H. Fathullah.,M.H.I. Tanggal 15 September 2021

NIDN. 2122085701

Pembimbing II,

Irzak Yuliardy Nugroho.,M.H. Tanggal 15 September 2021

NIDN.2114079201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho.,M.H.

NIDN.2114079201

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 September 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 04 Oktober 2021

Probolinggo, 04 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Dr. M. Hifddil Islam, M.Pd. (.....)
2. Sekretaris Sidang : Imam Syafi'i, M.H (.....)
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (.....)

MOTTO

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا۟

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuataniaya."
(QS. An-Nisa'/ 4:3).[1]

[1] Al-Qur'an, (Kemenag Edisi Revisi 2002)

ABSTRAK

Muhlas.2021. *Poligami Dalam Pernikahan Tanpa Seizin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*.
Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari`ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H. Fathullah., M.H.I Pembimbing (II) Irzak Yuliardy Nugroho.,M.H.

Kata Kunci:Poligami, Hukum Islam, Undang-Undang

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isrti dalamwaktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum islam , poligami dibatasi sampai maksimal empat orang istri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. An-Nisa'/4:3 dan QS. An-Nisa'/4:129. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya.

Rumusan masalahnya yaitu bagaimnakah poligami dalam pernikahan tanpa seizin istri pertama menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang dan hukum islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Library research(penelitian pustaka) setelah data terkumpul dilanjutkan analisa data secara kualitatif dengan tahapan editing, pengorganisasian dan analisa data.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif.

Analisa terhadap permasalahan diatas adalah kita menemukan kesamaan antara hukum positif dan hukum islam . namun masih ada perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam persyaratan-persyaratan dalam poligami.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan dalam berpoligami baik dalam hukum islam maupun hukum positif di indonesia dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Yang diberi judul *"poligami dalam Pernikahan Tanpa Seizin Istri Pertma Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam."*

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiyah dengan ajarannya, a'ni ajaran islam.

Selanjutnya, penulis ucapkan jutaan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Khususnya, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab,M.Ag, selaku Rektor UNZAH.
2. Bapak Imam Syafi'i,M.H.I selaku Dekan Fak. Syari'ah dan Ahmad Muakki,M.H.I. selaku wakil Dekan Fak. Syari'ah
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho.,M.H. selakau Kepala Prodi. Sekaligus pembimbing II.

4. Bapak Drs. H. Fathullah.,M.H.I. selaku pembimbing I. Yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen UNZAH, utamanya Dosen-Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmunya. Sehingga penulis dapat memyelesaikan studi ini di Fakultas Syari'ah Uneversitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
6. Segenap keluarga besar, khususnya ayahanda, ibunda dan istri yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dari awal perkuliahan sampai penyelesain skripsi ini. Dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabat PMH yang selalu menyemangati penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Akhir kata *"jazakumullah ahsanal jaza'"* atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Probolinggo,15 September 2021

MUHLAS
NIM: 20171202410507

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN xi

PEDOMAN TRANSLITERASI..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang ……..... 1

B. Rumusan Masalah ……..... 7

C. Tujuan Penelitian ……..... 7

D. Manfaat Penelitian ……..... 7

E. Landasan Teori dan atau Telaah Pustaka……..... 8

F. Metodologi Penelitian ……..... 9

1. Metode Pendekatan Penelitian ……..... 9

2. Jenis Penelitian ……..... 10

3. Sumber Data ……..... 10

a. Sumber Data Primer ……..... 10

b. Sumber Data Sekunder ……..... 11

4. Teknik Pengumpulan Data ……..... 11

5. Analisis Data ……..... 13

G. Sistematika Pembahasan ……..... 13

BAB II POLIGAMI 15

A. Pengertian Poligami..... 15

B. Sejarah Poligami..... 17

C. Dasar Hukum Poligami..... 19

D. Syarat-Syarat Poligami 22

E. Batasan Poligami..... 26

F. Hikmah Poligami 27

BAB III PEMBAHASAN 29

1. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974..... 29

2. Poligami Menurut Hukum Islam 32

3. Analisa 53

BAB IV PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama Lampiran	Halaman
1	Kartu Bimbingan	64
2	Buku Refrensi	66
3		
4		
5		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatas.

a. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	H̲	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha

د	D	[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	S̲	es dengan garis bawah
ض	D̲	de dengan garis bawah
ط	T̲	te dengan garis bawah
ظ	Z̲	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbalik diatas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We

ه	H	Ha
ء	`	Apostrop
ي	Y	Ya

b. Vokal

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal atau *monoftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	**Tanda Vokal Latin**	**Keterangan**
ـَـ	A	*Fathah*
ـِـ	I	*Kasrah*
ـُـ	U	*Dammah*

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	**Tanda Vokal Latin**	**Keterangan**
ـَـ يْ	Ai	a dan i
ـَـ وْ	Au	a dan u

c. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi diatas
اِ	Î	i dengan topi atas
اُ	Û	u dengan topi diatas

d. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), dialih aksarakan menjadi huruf "l" (el), baik diikuti huruf*Syamsiyyah*atau huruf *qamariyyah.* Misalnya: الإجتهاد =*al-ijtihâd*

الزخصة= *al-rukhsah*, bukan *ar-rukhsah*

e. Tasydîd *(Syaddah)*

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydîd* dilambangkan dengan huruf, yaitudengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Tetapi, hal ini tidakberlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah katasandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah.* Misalnya: الشفعح = *al-syuî'ah,* tidak ditulis *asy-syuf 'ah*

f. Ta Marbûtah

Jika *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) ataudiikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbûtah* tersebutdialihaksarakan menjadi huruf "h" (ha). Jika huruf *ta marbûtah* tersebutdiikuti dengan kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadihuruf "t" (te) (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	شريـعـة	*syarî 'ah*
2	الـشريـعـة الاسلامـيـة	*al- syarî 'ah al-islâmiyyah*
3	مـقـارنـة الـمـذاهب	*Muqâranat al-madzâhib*

g. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalamtransliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan

yangberlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwajika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis denganhuruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Misalnya, البخاري = al-Bukhâri, tidak ditulis al-Bukhâri.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksaraini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari duniaNusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara namatersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulisNûr al-Dîn al-Rânîrî.

h. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l),* kata benda (*ism)* atau huruf *(harf)*, ditulissecara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara denganberpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الضرورة تبيح المحظورات	*al-darûrah tubîhu almahzûrât*
2	الاقتصاد الاسلامي	*al-iqtisâd al-islâmî*
3	اصول الفقه	*usûl al-fiqh*
4	الاصل في الاشياء الاباحة	*al-'asl fi al-asyyâ' alibâhah*
5	المصلحة المرسلة	*al-maslahah al-mursalah*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan perkawinan yang seusai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkwainan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.[2] Anjuran dalam melaksankan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekkan diberbagai Negara seperti : Jepang, India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Demmark, Swedia dan lain-lain sudah merupakan hal yang lumrah.[3]Kemampuan dalam materil dan libido merupakan dua hal pendukung untuk melakukan perkawinan poligami.

Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi kerena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang diturunkan oleh agama[4]. Seorang suami memaksa istrinya supaya diijinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu

[2]Beni ahmad Saebani, *Perkawinan dan Penceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 5

[3]Muhammad Saleh Ridwan, "*Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indoesia*," Jurnal Al-Risalah, (Vol. 10, no 2,), hlm 375

[4] Ali Trigianto, *" Perempuan dan Poligami di Indonesia*" Jurnal Muazah (Vol 3, No 1, 2011), hlm 339

sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[5]

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit[6] dengan syarat kumulatif meliputi: Kewajiban suami untuk meminta ijin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.

Hukum positif Indonesia mengatur poligami dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-ususl dan perkawinan dari Pasal 277 adapun bunyi Pasal 279 ayat 1: “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perwaninan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

[5]Udang-Undang RI No 1 Tahun 1974, *“ tentang perkawinan*”
[6] Ali Trigianto, “ *Perempuan dan Poligami*” hlm. 339

Poligami merupakan sistem pernikahan dimana salah satu pihak menikahi lawan jenisnya lebih dari satu pihak dalam waktu yang bersamaan. Dalam prakteknya poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami ataupun satu istri (sesuai dengan jenis kelamin yang bersangkutan). Poligami sendiri merupakan hal yang berlawanan dengan monogami yang hanya memiliki satu suami dan satu istri.

Hukum poligami dalam islam sebagaimana juga hukum menikah muda menurut islam da merupakan sesuatu yag diperbolehkan. Dengan syarat dapat berbuat adil kepada semua pasanngannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firma allah SWT. Berikut ini:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya : "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak – hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka, kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(An-Nisa'4:3)[7]

Meskipun bukan suatu yang dilarang, namun dalam pandangan beberapa pihak terutama kaum feminis, poligami merupakan sebuah bentuk tindakan penindasan

[7]Al-Qur'an, (kemenag edisi revisi 2002) 4:3.

terhadap kaum wanita. Sebagaimaa kita tahu bahwa poligami memugkinkan seorang suami menikahi lebih dari satu istri disaat yang bersamaan. Secara psikologis kondisi ini dapat memicu tekanan bagi psikologis bagi istri sebelumnya.

Poligami bukan suatu yang dilarang atau kewajiban menikah namun rasulullah SAW membatasi jumlah istri yang dapat maksimal dapat dimiliki yakni sejumlah 4. Sebagaimana dalil dari sunah.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله

عَن بْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيّةَ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ

صَلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Ghailan ast-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi berkata kepadanya: Pilihlah empat diantara mereka itu, dan ceraikanlah yang lain". (H.R. Syafi"i, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daraquthni dan Baihaqi)

*"*Ketika pada masa 'umar, dia meceraikan istri-istrinya dan membagi-bagikan hartanya diantara anak-anaknya.

Dalam hadits lain:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ إبْراهِيمُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشّمَرْدَلِ

عَنْ قَيْشِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِيْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلّم فَقُلْتُ

ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: "Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqī telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Laylā, dari Ḥumaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Ḥārits, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka."[8]

عَنْ نَوْفَل بْنِ مُعَاوِيَّةَ الرَّمْلِي قَالَ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فَقَالَ

فَارِقْ وَاحِدَةً وَامْسِكْ أَرْبَعاً فَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِيْ عَاقِرٌ مُنْذُ سِتِّيْنَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا

Artinya: "Dari Naufal bin mu'awiyah Al Daili, ia berkata, aku masuk islam sedang aku bertistri lima orang. Maka5aku bertanya kepada nabi, lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku, "pilihlah empat, mana diantara mereka yang engkau sukai, dan ceraikanlah yang lainnya." Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping, yang sudah tua lagi madul, bersamaku sejak 60 tahunan, lalu aku menceraikannya."[9]

Fiqih Islam mengatur perkawinan poligami secara tegas dalam surat An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar bagi seorang suami yang berpoligami ialah adil kepada setiap anggota keluarganya.

Penjelasan dalam kitab fiqih yaitu sebagai berikut :

[8]Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi."Hadits-Hadits Poligami" (aplikasi metodepemahaman hadits muhammad al-Ghozali). *Diroyah: jurnal ilmu hadits*,2019, (online). https://journal.uinsgd.ac.id. Diakses 04 september 2021

[9] Redaksi dalam islam. Hukum poligami tanpa izin istri.*Jurnal Islamic Base*, (online).http://dalamislam.com . diakses 10 juli 2021

أَلنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ تَعَدَّدَ الزَّوْجَاتِ وَيَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ أَرْبَعَ حَرَائِر وَلِلْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَيْنِ

Artinya:"Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkan istri banyak, diperbolehkan bagi orang merdeka memmiliki istri empat secara bersamaan. Dan bagi seorang hamba diperolehkan memiliki istri dua secara bersamaa".[10]

Hadits Nabi sabagai sumber kedua dalam fiqih Islam menjelaskan akibat poligami dari seoang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Abu Hurairah Nabi brsabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya : "Barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan bahunya dalam keadaan miring sebelah"[11].

Prosedur poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diperinci dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur poligami pada Pegadilan. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya bagi yang melakukan izin poligami diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990[12], pada hakekatnya sangat procedural dan terlalu panjang. Fiqih Islam tidak

[10] Muhammad bin qosim al ghozzy , *fathul qorib al mujib*. (Jakarta: Copyright,219) 1. Diakses 10 juli 2021

[11]Muhyiddin dan Nashih nshrullah. Sebenarnya apa yang dimaksud adil dalam poligami?.*Republika.co.id,* (online), tahub 2020. https://www.republika.co.id. Diakses 04 september 2021

[12]Ibid,.375

menentukan prosedur seperti izin dan syarat alternative seperti yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Maka penulis tertarik untuk membahas masalah Poligami dalam pernikahan tanpa seizin istri pertama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan hukun Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah poligami dalam pernikahan tanpa seizin istri pertama menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Bagaimanakah poligami dalam pernikahan tanpa seizin istri pertama menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi poligami dalam pernikahan tanpa seizin istri pertama menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan .
2. Untuk mengetahui poligami dalam pernikahan tanpa seizin istri pertama menurut hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa menigkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menjelaskan sebab-sebab yang berhubungan dengan perkawinan poligami.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat, supaya dapat melaksanaan poligami dengan benar dan lebih aman sesuai dengan prosedur poligami yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan fiqih Islam.

F. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting unruk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu. Karena penelitian tentang poligami sudah pernah ada yang meneliti. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Skripsi yang berjudul "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menueut Hukum Islam" (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara). Hasil karya oleh Ahmad Jalil Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum alumni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012. Dalam penelitian ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi tejadinya poligami tanpa izin istri.[13]

Yang kedua skripsi yang berjudul "Poligani Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Hasil karya oleh Islamiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1427 H/2006 M. . Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap poligami.[14]

Skripsi ysng terakhir yaitu yang berjudul "Prosedur Poligami Di Indonrsia dan Malaysiya Studi Komparatif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984". Hasil karya oleh

[13]Ahmad Jalil *"dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga ditinjau menueut hukum islam"* (studi kasus di desa sawah kecamatan kampar utara),Pekan Baru 06 2012

[14] Islamiyah "Poligani Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Jakarta 06 2006

Raja Hasif Aslam bin Raja Badrul Hizam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi pada tahun 1441 H/2020 M. Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hukum islam mengenai prosedur poligami pada undang-undang No. 1Thun 1974 dan akta undang-undang keluaga islam.[15]

VII. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah metode penelitian yang dapat mempermudah upaya pengumpulan data yang diperlukan, adapun metode penelitian yang dapat mempermudah penulis antara lain:

1. **Metode Pendekatan penelitian**

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3).Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

 Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena ada alasan yang mendasarinya.Yaitu bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari

[15]Raja Hasif Aslam bin Raja Badrul Hizam, "Prosedur Poligami Di Indonrsia dan Malatsiya Studi Komparatif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984". Jambi 09 2020

perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari journal, buku maupun literatur yang lain.[16]

2. **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian komparatif (riset yang bersifat membandingkan).[17] yang bertujuan untuk menghasilkan argumentsi, teori atau konsep baru sebagai pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3. **Sumber Data**

`Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus. Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadits

[16]http://repository.umu.ac.id. Diakses 09 setember 2021
[17]https://penelitianilmiah.com. Diakses 10 juni 2021

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data yang diperoleh pihak lain, tidak di peroleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian.

Sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kitab-kitab fiqih (Munakahat), buku, artikel, jurnal, skripsi, serta ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Editing, yaitu memeriksa semua data yang diperoleh secara cermat dengan melihat aspek kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, relevansi persoalan dan keseragaman yang diklasifikasikan sesuai dengan kelompok-kelompok data.
b. Organizing, yaitu menyusun mensistemasikan data-data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkannya sesuai dengan kerangka karangan yang direncanakan sebelumnya.

c. Induktif, yaitu cara berfikr yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum.

d. Deduktif, yaitu cara berpikir yang menginplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduktif itu sendiri adalah penrikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh ygang khusus dari hal yang umum.[18]

e. Komparatif, yaituPenelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akaibat dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu krangaka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu fariabel tertentu.[19]

5. **Analisis Data**

[18]Jujun.S.Suria sumantri.Penelitian Induktif dan Deduktif (online), 2005.https://www.jopglass.com. Diakses 09 september 2021

[19]http://ayo-nambah-imu.blogspot.com./2016/06/metode-penelitian-komparatif-dan-html?m=1. Diakses 09 september 2021

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang di peroleh bisa di olah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. [20]

Proses pengumpulan, pemudelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung perbuatan keputusan.

VIII. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang akan diteliti, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dibahas tentang poligami yang mencakup diantaranya: pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, batasan poligami, dan hikmah poligami.

Bab III Pembahasan yang mencakup diantaranya: poligami menurut Undang-Undang, poligami menurut hukum islam dan analisa.

Bab IV Penutup,kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

[20] http//repository.iainpurwokerto.ac.id. diakses 10 juni 2021

BAB II

POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.[21]

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri- istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.[22] Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Poligami dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mempunyai makna "sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan".[23]WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari

[21]Bibit Suprapto,*liku-liku poligami* (Yogyakarta:Al Kautsar,1990),hlm.11
[22]Departemen danKebudayaan RI,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1998),hlm.693
[23]*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga,* Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 885.

seorang.[24] Sedangkan dalam *kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri ataulebih.[25]

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatan bersifat poligami.[26]

Dalam Fiqih Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.[27]

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.[28]

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada

[24] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm.763

[25] Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm.606

[26] Siti Musdah Muila, *Islam Menggugat Poligam*i, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 43

[27] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I, hlm.129.

[28]Supardi Mursalim,*Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007),hlm.16

kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat- syarat yang harus dipenuhi.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

B. Sejarah Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.[29] Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun,

[29] Abdurrahman I Doi,*Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996,hlm.259

poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.[30] Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur"an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpabatas.[31]

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.[32]

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati oranglaki-laki.[33]

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di

[30]Muhammad Bagir al-Habsyi,Fiqih *Praktis Menurut Al-Qur'an, as-sunah, dan pendapat para ulama*, Bandung: Mizan Media utama, hlm.90

[31] Abdurrahman I Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, hlm. 207.

[32]Abdurrahman I Doi, *"Perkawinan dalam Syari'at Islam", Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 43

[33] Abdurranman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, *op cit*, hlm. 260

negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.[34]

Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan persyaratan mampu memberi nafkah baik dohir maupun batin dan bisa berlaku adil dengan istri –istrinya.

C. Dasar Hukum Poligami

Dan untuk mengetahui ketentuan hukum poligami dalam islam maka disini penulis utarakan dalil-dalil naqli ataupun aqli. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa" ayat 3 yang berbunyi:

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا2

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا3

[34]Muhammad Rasyid Ridha, *"Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita"*, Terj, *Hukuukal Ma'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, hlm.78

Artinya: 2.“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuataniaya.”(QS. An-nisa’ /4:2-3)

Ayat selanjutnya yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا

وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Dan kanu tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa’/4:129)[35]

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT. telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kabahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama-agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan

[35] Al-Qur’an (Kemenag edisi revisi 2002)

dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.

Dalam sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله عَن بْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِى الجَاهِلِيّةَ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Ghailan ast-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi berkata kepadanya: Pilihlah empat diantara mereka itu, dan ceraikanlah yang lain". (H.R. Syafi'i, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daraquthni dan Baihaqi)

Dan juga dalam hadits tentang Qais ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ إبْرَاهِيمُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشّمَرْدَلِ عَنْ قَيْشِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِيْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلّم فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: "Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqī telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Laylā, dari Ḥumaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Ḥārits, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki

delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka."[36]

Kalau dilihat dari segi bahasa, maka ayat diatas diketahui bahwa ayat ini memperbolehkan seorang laki-laki untuk beristri tidak lebih dari empat orang.

D. Syarat-Syarat Poligami

1. Mampu berlaku adil

Seorang pria berpoligami harus mampu bersikap adil diantara para istrinya dalam banyak hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kedzaliman bagi istri-istri lain.

Aturan ketat poligami ini ditegaskan rasulullah dalam hadits riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi yang berbunyi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: "Barang siapa yang memiliki dua istri, lalu ia condong kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan bahunya dalam keadaan miring sebelah"[37]

Dalam hal ini, ada baiknya seorang berpoligami mengtur jadwal bermalam untuk istri-istrinya dengan musyawarah terlebih dahulu.

[36]Masiyan M. Syam dan Muhammad Syachrofi."Hadits-Hadits Poligami" (aplikasi metodepemahaman hadits muhammad al-Ghozali). *Diroyah: jurnal ilmu hadits*,2019, (online). https://journal.uinsgd.ac.id. Diakses 04 september 2021

[37]Muhyiddin dan Nashih nashrullah. Sebenarnya apa yang dimaksud adil dalam poligami?.*Republika.co.id*, (online), tahub 2020. https://www.republika.co.id. Diakses 04 september 2021

Meski terkesan mudah, berlaku adil nyatanya sulit sekali diamalkan. Oleh karena itu, jika memang merasatidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya hindarilah poligami.

2. Jumlah istri dibatasi, maksimal 4 orang

Syarat poligami menurut syariat islam hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali saja. Artinya, seseorang dibatasi untuk menikahi wanita tidak lebih dari 4 orang.

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ

Artinya: "Maka berkawinlah dengan siapa yang kamu berkenan dari perempuan –perempuan (lain): dua, tiga atau empat."(QS. An-Nisa' 4:3)

Dalam hal ini, Rasulullah telah membatasi praktek poligami, mengkritik prilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita.

Batasan menikahi 4 wanita dalam hal berpoligami ini ditegaskan oleh Rasulullah ketika melihat sebagian sahabat telah mengawini 8 sampai 10 wanita. Mereka lalu diminta Rasulullah menceraikan sebagian dan menyisakan empat istri saja. Itulah yang dilakukan Rasulullah kepada Ghailan bin salamah ats-tsaqafi ra. Wahb al-Asadi dan Qais bin Harits.

3. Mampu memberi nafkah lahir dan batin

Dalam berpoligami, setiap pria harus mampu memberi nafkah lahir dan batin bagi para istrinya. Apabila merasa masih sulit menafkahi satu orang

istri, maka orang semacam ini sangat berhak dilarang poligami.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah,hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya." (QS.A-Nur 24:33)[38]

Sebab, Rasulullah dahulu berpoligami bukanlah semata untuk kesenangan diri sendiri, melainkan demi membantu wanita-wanita yang tidak memiliki seseorang yang menafkahinya.

4. Niatkan semata untuk ibadah kepada Allah

Ketika memutuskan hendak berpoligami, maka niatkan semata untuk beribadah kepada Allah. Dengan tetap mengingat Allah, seseorang tidak akan terlupa dengan akhirat.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚوَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikankamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi ."(QS.Al-Munafiqun 63:9)[39]

Oleh sebab itu, salah satu syarat mutlak poligami sesuai syariat Islam yaitu memulai menikah dengan niatan beribadah kepada Allah. Selain

[38]Al-qur'an (kemenag edisi revisi 2002)
[39]Al-qur'an (kemenag edisi revisi 2002)

sebagai sarana ibadah, menikah dapat menaikkan kedudukan wanita serta mempermudah wanita untuk masuk surga.

5. Dilarang menikahi dua wanita yang bersaudara

Bagi pria yang berpoligami, hendaklah ia menghindari pernikahan terhada dua wanita yang memiliki hubungan darah erat (misal, saudara atau bibi).

Hal semacam itu dilarang dalam hukum poligami islam, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa':23

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : *"(dan di haramkan bagimu) istri istri anak kandungmu (menantu) ; dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang."(QS. An-Nisa' 4:23)*[40]

6. Mampu menjaga kehormatan para istri

Syarat penting poligami sesuai syariat Islam bagi setiap pria yang hendak beristri lebih dari satu adalah mampu membimbing, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri.

Apabila ia membiarkan salah satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka hal ini suamipun ikut menanggung dosa perbuatan istri tersebut.[41]

[40]Al-qur'an (kemenag edisi revisi 2002)
[41]https://www.indozone.id. Diakses 04 september 2021

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya:"*wahaiorang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."(QS.At-tahrim:6)*

E. Batasan Poligami

Dalam hukum islam (fiqih), poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, yang dibatasi jumlah isrti yang boleh dinikahi oleh seorang suami yakni 4 (empat) orang istri. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah untuk kemaslahatan hidup suami isri. Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam surah an-nisa' 4:3.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadikan riwayat-riwayat diatas sebagai penguat riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi, riwayat sahabat yang beristri lebih dari pada empat, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk memilih empat saja dan menceraikan selebihnya adalah riwayat-riwayat yang boleh dijadikan hujjah dalam pembahaan hukum syara' sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat.[42]

Dalam memahami ayat poligami diatas, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami bisa memiliki istri lebih dari satu,

[42]Shadiq Ramadhan, *Benarkah Poligami Terbatas Empat saja*, (online), 12 juli 2012. http://www.suara-islam.com. Diakses 15 September 2021

karena dalam agama islam seorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kemampuan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.[43]

F. Hikmah Poligami

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah :

1) Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
2) Memperbesar jumlah ummat
3) Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
4) Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.[44]

Adapun hikmah lainnya adalah:

1) Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
2) Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar

[43]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta. Kencana , 2008, cet, ke-3.hlm.132

[44] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.166

pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.

3) Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurusi janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.[45]

[45] Tihami dan Sohari Sahrani ,*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*.Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013, hlm.371

BAB III

PEMBAHASAN

1. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan, masalah monogami dan poligami telah merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan. Terlebih lagi ketika suatu Rancangan Undang- Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang- Undang, tentang masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai diantara sekian banyak masalah lainnya. Tentulah dalam pembicaraan yang ramai itu karena ada yang setuju dan tidak setuju monogami atau poligami itu dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Undang- Undang yang hendak diciptakan itu. Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-Undang perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.[46]

Pasal 3 ayat (1) pada asasnyadalam suatu perkwinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

[46]K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.22

(2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib melakukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewjibannya sebagai istri;

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

(2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) hueuf a pasal ini tidak diperlakukan

bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjaadi pihak dalam perjnjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun arau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim pengadilan.[47]

Dan diulang kembali dalam pasal 41 b, c dan dengan penjelasan bahwa:

- Dalam hal persetujuan lisan dan istri/istri-istri, harus diucapkan didepan sidang Pengadilan;
- Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu (keterangan tentang penghassilan);
- Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan pernyataan/janji itu).[48]

Memeriksa dan memberikan izin terhadap suatu permohonan untuk beristri lebih dari seorang, adalah merupakan hal baru bagi pengadilan. Sehubungan dengan itu, seyogyanya Peraturan Pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terperinci sehingga dalam pelaksaannya terdapat suatu pedoman yang tegas.

[47] Undang-Undang RI NO 1 Thun 1974, *"Tentang Perkawinan"*
[48] Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Ghailan Indonesia, 1984, hlm. 108

Selain tentang alasan dan syarat seperti tersebut diatas, Peraturan Pelaksaan hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu, seperti dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 sebagai berikut: 1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan; 2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tugapuluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya; 3. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang; apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.[49]

2. Poligami Menurut Hukum Islam

Menurut Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun dimata Allah SWT.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan alasan-alasan diperbolehkannya poligami, disini penulis sedikit menguraikan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak berimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetami para suami mempunyai

[49] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.23

kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa Maha bijaksana. (QS.Al-Baqarah/2:228)[50]

Maksud ayat ini adalah bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat tersebut mengandung arti hak dan kedudukan istri atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi di banding istri seperti suami sebagai kepala keluarga.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri yaitu :

a. Kewajiban suami atas istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
c. Hak bersama suami istri
d. Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- Kewajiban yang bersifat materi disebut *nafaqah*
- Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah

[50] Al-Qur'an (Kemenag edisi revisi 2002)

dalam surat An-Nisa' ayat 19.

2. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawadah dan rahmah.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yaitu kewajiban yang bersifat nonmateri sebagai berikut:

a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batasan-batasan yang berada dalam kemampuannya.
c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
d) Menjaga dirinyadan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah.
e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
f) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digaris besarkan dalam kitab-kitab fiqih yang berbunyi: Pada pasal 30: *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.* Pasal 31: *(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.* Pasal 32: *(1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.* Pasal 33 berbunyi: *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberibantuan lahir batin yang satu pada yang lain.* Pasal 34: (1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*[51]

Mengenai masalah hak dan kewajiban suami istri ini dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XII tidak jauh berbeda dengan yang sudah diatur

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 165

dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedikit menambahi mengenai kewajiban istri yang ada dalam KHI yaitu pasal 83 yang berbunyi:

a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 83:

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasa pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.[52]

Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinann yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk

[52] Kompilasi Hukum Islam. hlm 27

perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, ada satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam yaitu bentuk perkawinan secara poligami yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 3.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat: 3 tidak samata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan poligami dibolehkan dengan syarat yaitu, keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.[53]

Pada awal Islam memang banyak terdapat para sahabat yang masih memiliki istri banyak, tetapi bagaimanapun juga karena Islam memandang kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan hanya diperbolehkan beristri empat untuk dapat berlaku adil terhadapnya, maka Islam memerintahkan para sahabat tersebut untuk berpoligami sesuai dengan Islam.

[53] Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, cet-1, 2009, hlm. 18

Mengenai hal ini dalam pandangan Islam poligami dapat membawa maslahat dari pada pandangan jenis perkawinan lain yang muncul sebelumnya. Poligami dapat terlaksana jika terpenuhi dua syarat yaitu keadilan dan pembatasan empat orang istri, jika persyaratan itu tidak dapat terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya. Karena itu artinya mengembalikan keadaan seperti tradisi pra-Islam, dengan dua syarat tersebut berarti Islam telah memperhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.[54]

Poligami adalah suatu tuntunan hidup, dan ini bukan undang- undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berperi kemanusiaan, lalu hal tersebut diatur dan dijadikan obat untuk beberapa hal yang terpaksa yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang ketika laki-laki banyak yang beristrikan 10 orang atau lebih. Dari situ Islam menjelaskan kepada laki-laki bahwa ada batasan yang tidak boleh dilaluinya, yaitu dibatasi beristri hanya empat orang saja. Dan aturan tersebut mempunyai ikatan dan syarat yaitu adil terhadap istrinya, apabila adil ini tidak dapat dilaksanakan oleh suami, maka dia hanya diperbolehkan kawin dengan seorang saja.[55] Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak itu akan timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam

[54] Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, cet-1, 2009, hlm. 1
[55] Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Terjemah tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Binailmu, 2008, hlm.309-310

kehidupan poligamis, dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Maka dengan itu pernikahan secara poligami diatur dengan tegas, supaya tidak timbul konflik dalam keluarga yang melakukan poligamis.

Karena itu hukum asli perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Maka poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan dharurat, misalnya istri ternyata madul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-bener mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.[56]

[56] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994, hlm. 13

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai korelasi Islam atas syari'at sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW., ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al- Tsaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh istri tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab.

Mengenai pernyataan tersebut ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. *Pertama,* perlu melihat terlebih dahulu apa sebab- sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. *Kedua,* ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kerasulan. Artinya Nabi Muhammad. saw., sebagi Rasul mendapat tugas dari tuhan untuk mengubah budaya " kawin banyak" yang biasa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena sangat banyak bahaya yang akan timbul dimasyarakat kalau tradisi tersebut masih dijalankan. Maka langkah awal yang ditempuh adalah dengan membatasi kawin hanya sampai empat saja. *Ketiga,* hadis tentang " *ambil empat saja dan ceraikan yang lain*" harus diartikan bukan sebagai anjuran untuk kawin empat. Perintah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan poligami.[57]

[57] Abu Yasid, *Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 346-348

Karena dalam hal ini Al-qur'an menetapkan berlakunya poligami dan mempunyai tujuan membatasinya, serta merumuskan batasan-batasannya, karena Islam mempunyai tujuan jangka panjang yaitu meratakan kesejahteraan keluarga, dan untuk menjaga ketinggian nilai dari masyarakat Islam dan meningkatkan budi pekerti kaum muslim. Batasan tersebut seperti menetapkan jumlah istri, dan melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih famili, walaupun hanya dua istri saja dan suami berlaku adil dengan kedua istrinya. Selain batasan-batasan yang ditetapkan jaga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.[58]

Di antara pendapat-pendapat para ulama' tentang hukum poligami sebagai berikut:

a. Pandangan para ulama Fiqh Klasik tentang poligami

Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi *"fankihuu"* surat An-Nisaa' ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada *qorina* sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukan kata perintah. Sementara dalam persoalan batas

[58] Abdul Nasir Taufiq AL 'atthar, *Ta'dduduz Zaujati Min Nawaahi Diiniyah Wal Ijtima' Iyyati Wal Qaa-Nuuniyyati*, ter. Chadidjah Nasution, *Poligami ditinjau dari segi agama, sosisal dan perundang-undangan*, Jakarta: Bulan bintang, hlm. 194

bilangan *"mastnaa watsulaasa wa arruba'"* Jumhur Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi'ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga julahnya adalah sembilan.[59]

Namun Fuqaha dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan pernjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.[60]

Mengenai jumlah bilangan istri yang boleh dinikahi dalam poligami bagi setiap suami, hanya ada empat wanita, dan tidak boleh lebih dari itu. Hal tersebut selain tertuang dalam surat An-Nisaⁿ ayat 3 juga tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya : "Dari Qais bin Harist, ia berkata : aku masuk Islam sedang aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku menghadap Nabi Muhammad SAW kemudian aku terangkan hal itu, lalu beliau bersabda, pililah empat diantara mereka." (H.R. Abu dwud dan Ibnu Majah).[61] As-Syaukani menjelaskan hadist ini sebagai berikut: "pilihlah empat di antara

[59] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab,* Jakarta : Lentera Basritama, 201, hlm. 332
[60] Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid,* jilid II, Semarang : As-Syifa, 1990, hlm. 146
[61] Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah,* Surabaya : Bina Ilmu, 1994, hlm. 179

mereka" itu dijadikan sumber Jumhur sebagai dalil haramnya poligami lebih dari empat orang.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah IV dijelaskan bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang peempuan, sebab empat itu saja sudah cukup dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami-isteri.[62]

b. Pandangan para ulama Fiqh Kontemporer tentang poligami

1. Poligami dalam Pandangan Syahrur

Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh pemikir muslim kontemporer yang banyak melakukan penafsiran terhadap al-Qur"ān. Teori Batas *nadzariyyah al-hudūd* menjadi teori handalnya dalam melakukan penafsiran terhadap setiap tema ayat terutama menyangkut kehidupan sosial umat Islam. Diantaranya adalah persoalan poligami. Dalam analisisnya, Syahrur memulai dengan ayat berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا۟

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

[62] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 6,*Alih Bahasa Muhammad Thalib, Bandung : Al-Ma"arif, 1980, hlm. 146

> *kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuataniaya."(QS. An-Nisa'/4:3)*

Syahrur menganalisis ayat di atas dengan memunculkan dua batas (al-hadd), yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas).

Pertama, secara kuantitas, ayat itu menjelaskan bahwa *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara" adalah satu, sebab tidak mungkin seseorang beristri separuh. Adapun *al-hadd al-a"lā* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, Seseorang boleh beristri lebih dari seorang, yakni dua, tiga hingga empat orang. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam ayat *matsnā wa stulāsta wa rubā*, menurut Syahrur, harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, karena itu tidak bisa dipahami 2 + 3 + 4 yang berjumlah sembilan. Dengan demikian, melebihi dari jumlah tersebut berarti dia telah melanggar batasan-batasan *hudūd* yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan *hadd fi al-kayf*.

Kedua, hadd fi al-kayf yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan atau *tsayyib/armalah* janda, Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub dalam surat An-Nisaa' ayat 3 tersebut memakai redaksi syarat. Karena itu, seolah-olah menurut Syahrur, kalimatnya adalah : *"Fankihŭ mâ thaba lakum min al-nisâ" matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ" ..."* dengan syarat kalau *"wa in khiftum an lâ tuqsithū fi al-yatâmâ ...".* Dengan kata lain, untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari armalah janda yang mempunyi anak yatim. Maka seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini menurut Syahrur akan sesuai dengan pengertian *„adl* yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.

2. Poligami dalam pandangan Nasr hamid Abu Zayd

Sebagaimana Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid adalah salah seorang pemikir kontemporer yang juga konsen di bidang Islamic studies, maka isu mengenai poligami tidak luput dari perhatiannya. Dalam melakukan analisis, Abu Zayd juga kembali pada surat An-Nisa' ayat 3. Analisis terhadap persoalan ini dia lakukan melalui tiga langkah:

Pertama, konteks dari teks itu sendiri. Dia memulai pembahasan ini dengan mempertanyakan terabaikannya makna dari ayat *"atau budak-budak perempuan yang kamu miliki"* pada potongan ayat tersebut. Yang ia maksudkan adalah, bahwa praktek hukum memiliki tawanan perang atau budak perempuan sebagai selir yang boleh digauli dalam wacana Islam telah hilang selamanya, sementara pada sisi yang lain poligami terus menerus dipertahankan. Padahal menurutnya, hal itu telah ditetapkan oleh teks yang sama tingkat kejelasan dan ketegasannya.

Kedua, Meletakkan teks dalam konteks Al- Quran secara keseluruhan. Tujuan dari langkah ini, bagi Nashr Hamid, adalah untuk mengungkapkan suatu dimensi makna yang tersembunyi (al-maskut 'anhu) atau "yang tak terkatakan". Teks al-Quran sendiri menyarankan untuk hanya memiliki seorang istri jika suami khawatir tidak bisa berbuat adil; "jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil (terhadap mereka) maka seorang saja". Dalam ayat lain ditegaskan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: "Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali."(QS. An-Nisa'/4129)

Dengan adanya dukungan ayat tersebut, tegas Abu Zaid bersikap adil terhadap para istri adalah tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks poligami, keadilan adalah satu hal yang prinsip (*mabda'*). Bolehnya

memiliki istri lebih dari satu hingga empat orang istri adalah sebuah hukum, namun hukum tidak bisa dijadikan dasar jika bertentangan dengan prinsip dasar ditegakkannya hukum tersebut. Karena itu, jika antara hukum dan mabda' saling bertentang maka hukum tidak bisa dipertahankan.

Ketiga, dengan mendasarkan secara logis pada dua langkah di atas, Abu Zayd mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasisifikasikan dalam "hal-hal yang diperbolehkan" *al-mubahah*. Pembolehan poligami dalam realitas merupakan "penyempitan" dan transisi terhadap poligami yang lebih luas dan mendahului hukumnya, karena itu tema pembolehan *ibahah*, menurut Abu Zayd, tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak diperbolehkan oleh teks. Sementara pembolehan poligami dalam al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak terbatas yang telah dipraktekkan di masa pra Islam.

Dengan demikian, Abu Zayd mengharamkan poligami secara multak dengan memberikan tiga fokus pembahasan di atas tanpa memberi dispensasi hukum meski dalam kondisi darurat. Hukum ini diambil dari *maghza* signifikansi ayat- ayat al-Qur‟ān yang saling terkait mengenai ketentuan hukum poligami.

3. Pandangan para Ulama Tafsir tentang poligami

Menurut Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisaʷ (4):3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan- perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut Ath- Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun "jika khawatir" tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang isteri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak- budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan.[63]

Dari penafsiran Imam Ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan

[63] Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, jilid V Cetakan pertama,* Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000, hlm 532

berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.[64] Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebuatkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya "Pembebasan Wanita" sebagai berikut :

1). Tidak lebih dari 4 (empat) istri, sebagaimana al-Qur'an An-Nisaa" (4): 3.

2). Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggunganya.

3). Mampu memeliara istri-istri dan nanak- anaknya dengan baik.

4). Dapat berbuat adil.[65]

Sedangkan menurut Ar-Razi, beliau menambahkan bahwa firman Allah: "Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil" sebagai syarat, dan "Maka nikahilah erempuan-perempuan yang kamu senangi" sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai dengan syarat tersebut.[66]

Menurut Ar-Razi, untuk menjawab pernyataan tersebut,

[64] Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta : LKiS, 2003, hlm. 214

[65] Abdul Halim Absu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*, Jakarta : Gema Insani, 1997, hlm. 389.

[66] Imam Fahruddin Ar-Razi, *Mafaatih Al-Ghoib*, Beriut: Darul Kutub, jilid IX, 2000, hlm. 139

dikalangan para mufassir ada empat alasan :

1). Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahinya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

"Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah, apa maksud firmah Allah *"Wa in khiftum alla tuqsituu fil yatamaa"* Aisyah menjawab: "Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuan walinya, si wali tertarik pada harta dan pada kecantikan anak itu, maka beraksudlah ia untuk menikahinya dengan member mahar yang paling rendah, kemudian dia menggaulinya dengan cara yang tidak baik". Oleh karena itu Allah berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikai mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan bicaranya : "Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang perempuan- perempuan itu sesudah ayat ini turun. Sesudah ayat ini turun, selanjutnya turunlah ayat 127 dari surah An-Nisaa". Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah : Allah akan member keterangan kepadamu di dalam kitab ini dari hal anak- anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang

diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahinya. Kata Aisya selajutnya: "Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil bila menikaihi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi."[67]

2). Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.

3). Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim perempuan, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahinya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka hendaknya menikahi saja perempuan- perempuan yang dihalalkan baginya.[68]

Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka mereka mengambil harta anak-anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada istri-istri mereka. Ketika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim karena banyak istri maka dilarang berpoligami. Sebagaimana

[67] *Ibid*, hlm. 139
[68] *Ibid*, hlm. 140

disebutkan dalam riwayat Ikrimah :

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata : "Ada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri, dan ia juga mengayomi anak-anak yatim. Ketika ia menafkakan harta pribadinya untuk istri-istrinya dan tidak cukuplah harta tersebut, karena ia banyak kebutuhan, maka diambillah harta anak yatim untuk menafkahki mereka. Allah berfirman: "Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim, karena kamu banyak istri, maka dilarang bagi kamu menikahi lebih dari empat istri, maka nikahlah dengan seorang istri saja. Ingatlah batas maksimal adalah empat orang dan batas minimal adalah satu orang dan diperingatkan antara keduanya. Maka Allah juga mengatakan: Jika kamu khawatir dengan empat orang, maka nikahilah tiga orang, jika kamu khawatir dengan tiga orang maka nikahilah dua orang, jika kamu khawatir dengan dua orang, maka nikahilah satu orang orang saja. Penafsiran ini lebih dekat, seolah- olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak istri, boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi kebutuhan nafkah yang banyak disebabkan ia memiliki istri yang banyak.[69]

[69] *Ibid*, hlm. 140

> Berdasarkan penjelasan di atas, baik Ath- Thabari maupun ar-Razi, memahami ayat tersebut masih dalam kaitanya dengan perintah berlaku adil dalam maskawinnya, dan hendaklah maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan maskawin untuk perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya.

3. Analisa

Setelah kita memperhatikan dari berbagai uraian diatas, kita dapat menggaris-bawahi terhadap syarat-syarat yang sudah disebutkan diatas. Baik yang terdapat dalam hukum islam maupun yang terdapat dalam undang-undang.

Hukum poligami dalam islam dan Undang-Undang sama-sama memperbolehkan. Namun persyaratan-persyaratan yang terdapat didalamnya sangat sulit untuk dipraktekkan. Sehingga penulis menganalisa dari persyaratan-persyartan tersebut supaya umat islam tidak semudah seperti yang mereka praktekkan. Karena praktek dalam poligami berpotensi menjerumuskan seseorang

pada yang haram (ketidak adilan). Allah berfiman dalam surat An-Nisa'/4:129.

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: "Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali."(QS. An-Nisa'/4129)

Sabda Rasulullah SAW

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya : "Barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan bahunya dalam keadaan miring sebelah"

Firman Allah yang terdapat dalam ayat diatas sudah sangat jelas bahwa umat islam tidak akan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Karena keadilan tidak semudah yang kita fikirkan. Sehingga tidak sedikit orang yang mempraktekkan keadilan sesuai dengan tuntunan islam.

Meskipun dalam islam ada lampu kuning umtuk melaklukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa berlaku adil, dan jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk memiliki satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Dasar kebolehan berpoligami terdapat dalam surat an-Nisa' ayat (3) dalam ayat tersebut Allah SWT membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi oleh seorang suami yakni maksimal empat orang istri. Hal ini berpedoman kepada perjalanan

hidup Nabi yang terdapat didalam hadits bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya memiliki istri sebanyak empat orang. Dengan berpedoman kepada riwayat Nabi tersebut maka ketentuan tentang jumlah istri dalam poligami dari seorang suami dibatasi dengan tegas hanya berjumlah 4 orang. Apabila yang berpoligmi melebihi empat orang istri, Maka istri kelima dan seterusnya wajib diceraikan karena telah melanggar ketentuan yang terdapat didalam hukum islam.

Peluang untuk beristri sampai empat orang tersebut dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk dipraktekkan. Kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Dengan berdalih "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja." Dengan pernyataan Al-Qur'an seperti itu maka Al-Qur'an membolehkannya tetapi tidak dengan menegaskan syarat-syarat yang penting lainnya.

Syarat-syarat lainnya yaitu:

1. Istri yang dipoligami tidak lebih dari empat.
2. Suami harus mampu memberi nafkah lahir maupun batin.
3. Niatkan semata untuk ibadah kepada Allah SWT.
4. Dilarang menikahi dua wanita yang bersaudara.
5. Mampu menjaga kehormatan para wanita.

Sedangkan poligami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang diperlukan serta tidak melihat

warga asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, aturan mengenai kebolehan beristri lebih dari seorang terdapat dalam pasal 3,4,5 yang berisikan alasan serta syarat-syarat yang harus dipenuhhi untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 3 (ayat) 2 menerangkan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami umtuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkitan.” Ayat ini jelas sekali bahwa Undang-Undang perkawinan relah melibatkan peradilan agama sebagai instansi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehaan poligami bagi seseorang.

Kemudian pasal 4 (ayat) 2 menerangkan bahwa: pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan sejumlah persyaratan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari satu.

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Oleh karena itu apabila seseorng sudah yakin untuk berbuat adil dan melaksanakan persyaratan-persyaratan lainnya terhadap istri-istrinya, maka hendaknya izin terlebih dahulu kepada istri/istr-istri sebelumnya. Artinya mengikuti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan itu seseorang tidak gampang untuk berpoligami karena dalam poligami tidak sedikit kaum wanita sakit hati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang disyaratkan oleh ayat tersebut diatas. Ayat diatas menjelaskan kehalalan berpoligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka hukum berpoligami mrnjadi haram. Pada hakekatnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat (1) "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami," namun pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, tentunya dengan alasan-alasan yang kuat serta lengkap dengan persyaratan-persyaratan. Berarti dengan kata lain asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukanlah berasas monogami untuk dalam keadaan tertentu.

B. Saran-Saran

1. Hukum islam sudah jelas memberi persyaratan bagi orang yang berpoligami dengan ketentuan yang detail dan jelas, dan juga di Indonesia diperkuat oleh hukum positif UU. No. 1 Tahun 1974.
2. Hendaknya seorang suami memperhatikan betul dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun dalam hukum

islam.

3. Hendaknya seorang suami apabila ingin melakukan poligami hendaknya mohon izin kepada sang isrtri atau istri-istrinya.
4. Hendaknya sang istri juga memberi kelonggaran terhadap suami jika istri tersebut tidak mampu memberikan keturunan dan atas kekurangannya itu, misalnya seorang istri mendapat cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga seorang istri tidak dapat mempunyai keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Absu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*, Jakarta : Gema Insani, 1997

Abdul Nasir Taufiq AL ‘atthar, *Ta’dduduz Zaujati Min Nawaahi Diiniyah Wal Ijtima’ Iyyati Wal Qaa-Nuuniyyati*, ter. Chadidjah Nasution, *Poligami ditinjau dari segi agama, sosisal dan perundang-undangan*, Jakarta: Bulan bintang

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta. Kencana , cet 3, 2008.

Abdurrahman I Doi,*Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdurrahman I Doi, “Inilah Syari’ah Islam Terjemahan”, *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990.

Abdurrahman I Doi, *“Perkawinan dalam Syari’at Islam”, Syari’at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, cet 1, 2003.

Abu Yasid, *Fiqih Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*.Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Ahmad Jalil*“dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga ditinjau menueut hukum islam”* (studi kasus di desa sawah kecamatan kampar utara),Pekan Baru 06 2012

Al-Qur’an, (kemenag edisi revisi 2002)

Ali Trigianto, *“ Perempuan dan Poligami di Indonesia*” Jurnal Muazah (Vol 3, No 1, 2011).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an, jilid V Cetakan pertama*, Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000

Beni ahmad Saebani, *Perkawinan dan Penceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013).

Bibit Suprapto,*liku-liku poligami.* Yogyakarta:Al Kautsar,1990.

Departemen danKebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*Jakarta:Balai Pustaka,1998.

http://ayo-nambah-imu.blogspot.com./2016/06/metode-penelitian-komparatif-dan- html?m=1. Diakses 09 september 2021

http://repository.umu.ac.id. Diakses 09 setember 2021

https://penelitianilmiah.com. Diakses 10 juni 2021

http//repository.iainpurwokerto.ac.id. diakses 10 juni 2021

https://www.indozone.id. Diakses 04 september 2021

Hukum Perdata : *Sahnya dan Asas Perkawinan*, (online), https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/29, Diakses 11 September 2021

Imam Fahruddin Ar-Razi, *Mafaatih Al-Ghoib*, Beriut: Darul Kutub, jilid IX, 2000

Islamiyah *"Poligani Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1Tahun 1974",* Jakarta 06 2006.

Jujun.S.Suria sumantri.Penelitian Induktif dan Deduktif (online), 2005.https://www.jopglass.com. Diakses 09 september 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kompilasi Hukum Islam. hlm 27

Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi."Hadits-Hadits Poligami" (aplikasi metode pemahaman hadits muhammad al-Ghozali). *Diroyah: jurnal ilmu hadits*,2019, (online). https://journal.uinsgd.ac.id. Diakses 04 september 2021

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994

Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Terjemah tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Binailmu, 2008

Muhammad Bagir al-Habsyi,Fiqih *Praktis Menurut Al-Qur'an, as-sunah, dan pendapat para ulama*, Bandung: Mizan Media utama.

Muhammad bin qosim al ghozzy , *fathul qorib al mujib*. Jakarta: Copyright,219, 1. Diakses 10 juli 2021

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 201

Muhammad Rasyid Ridha, *"Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita"*, Terj, *Hukuukal Ma'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.

Muhammad Saleh Ridwan, "*Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indoesia*," Jurnal Al-Risalah, (Vol. 10, no 2,).

Muhyiddin dan Nashih nashrullah. Sebenarnya apa yang dimaksud adil dalam poligami?. *Republika.co.id*, (online), tahub 2020. https://www.republika.co.id. Diakses 04 september 2021

Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Ghailan Indonesia, 1984

Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta : LKiS, 2003

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Raja Hasif Aslam bin Raja Badrul Hizam, "Prosedur Poligami Di Indonrsia dan Malatsiya Studi Komparatif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984". Jambi 09 2020

Redaksi dalam islam. Hukum poligami tanpa izin istri.*Jurnal Islamic Base*, (online).http://dalamislam.com . diakses 10 juli 2021

Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, cet-1, 2009

Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wal al-Nihayah al-Muqtashid*, jilid II, Semarang : As-Syifa, 1990

Shadiq Ramadhan, *Benarkah Poligami Terbatas Empat saja*, (online), 12 juli 2012. http://www.suara-islam.com. Diakses 15 September 2021

Siti Musdah Muila, *Islam Menggugat Poligam*i, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

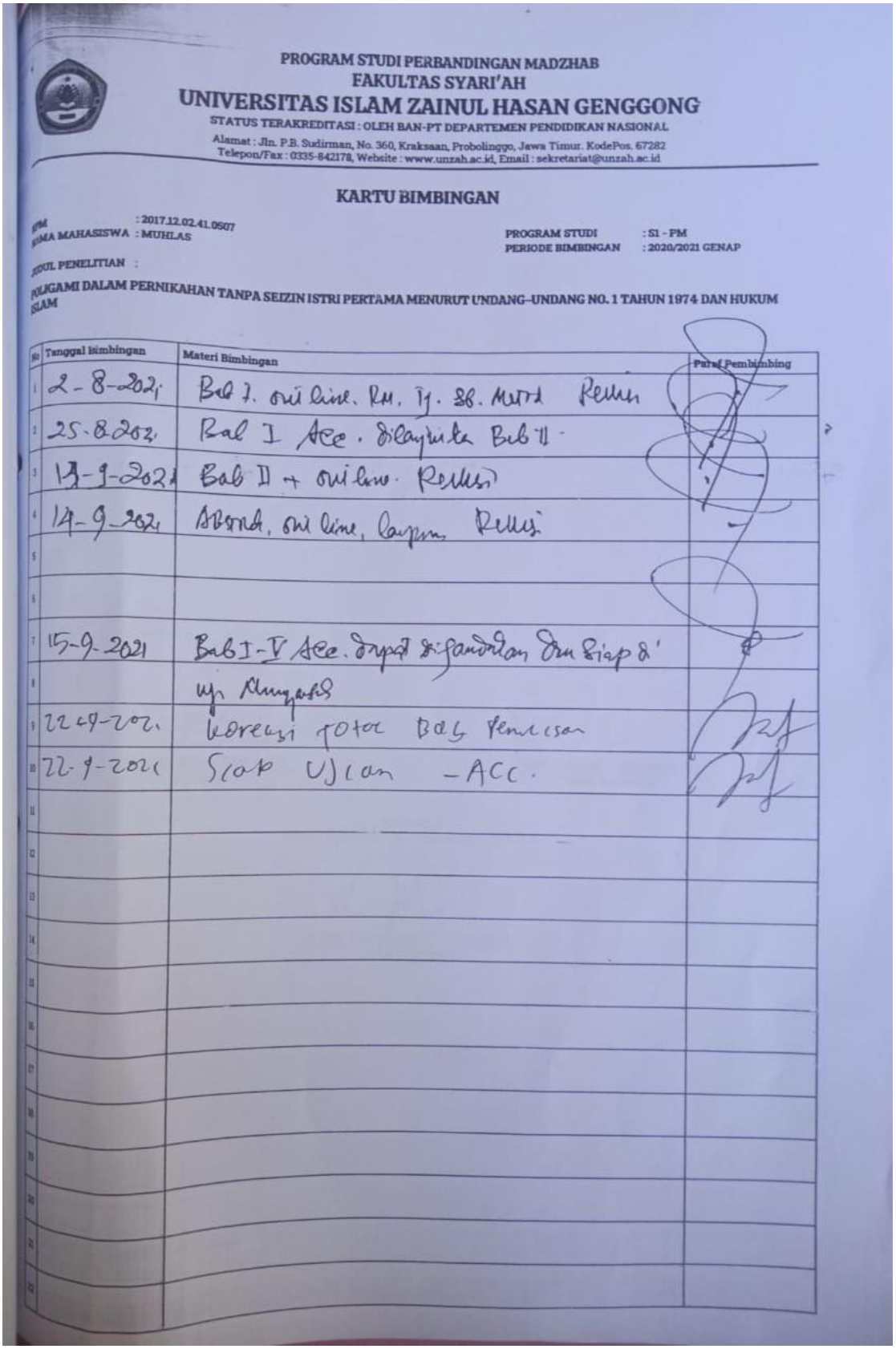
Supardi Mursalim,*Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007.

Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*.Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013.

Udang-Undang RI No 1 Tahun 1974, *" tentang perkawinan*"

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NIM : 2017.12.02.41.0507
NAMA MAHASISWA : MUHLAS
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :
POLIGAMI DALAM PERNIKAHAN TANPA SEIZIN ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	2-8-2021	Bab 1. online. Rev. Ty. Sb. Mstrd Revisi	
2	25-8-2021	Bab I Acc. dilanjutkan Bab II.	
3	13-9-2021	Bab II + online. Revisi	
4	14-9-2021	Abstrak, online, lampiran Revisi	
5			
6			
7	15-9-2021	Bab I-V Acc. daftar pustaka dan siap di	
8		up Munaqasah	
9	22-9-2021	koreksi total Bab Pembahasan	
10	22-9-2021	Siap Ujian - Acc.	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

Alfy Adja
20 Sep 2021 2:59:09 PM

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0507
NAMA MAHASISWA : MUHLAS
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

POLIGAMI DALAM PERNIKAHAN TANPA SEIZIN ISTRI PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Dosen Pembimbing I

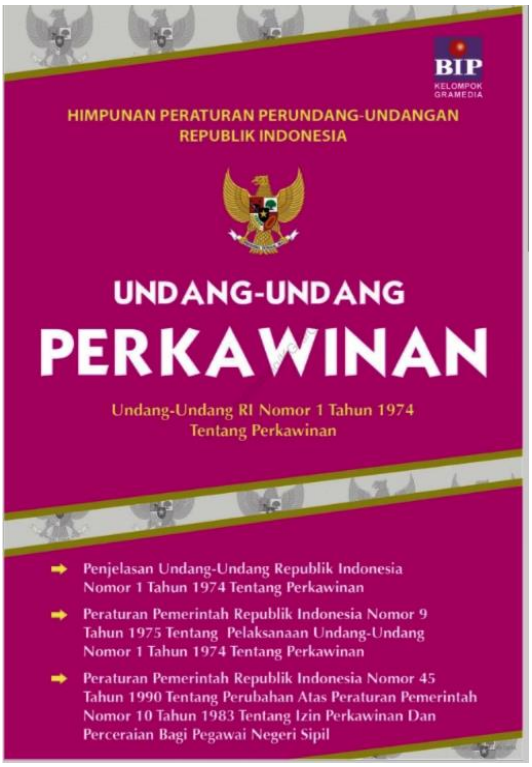
Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

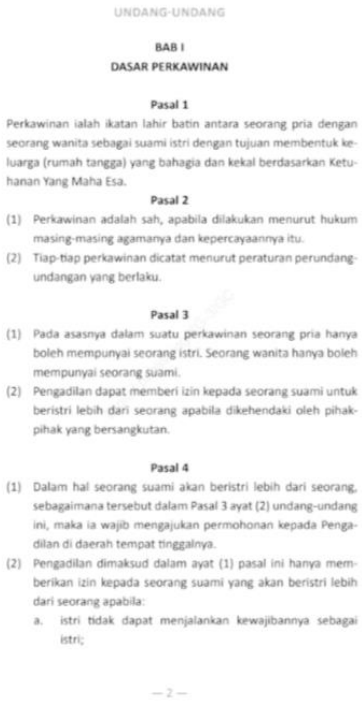
Kraksaan, 14 September 2021
Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602





UNDANG-UNDANG

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

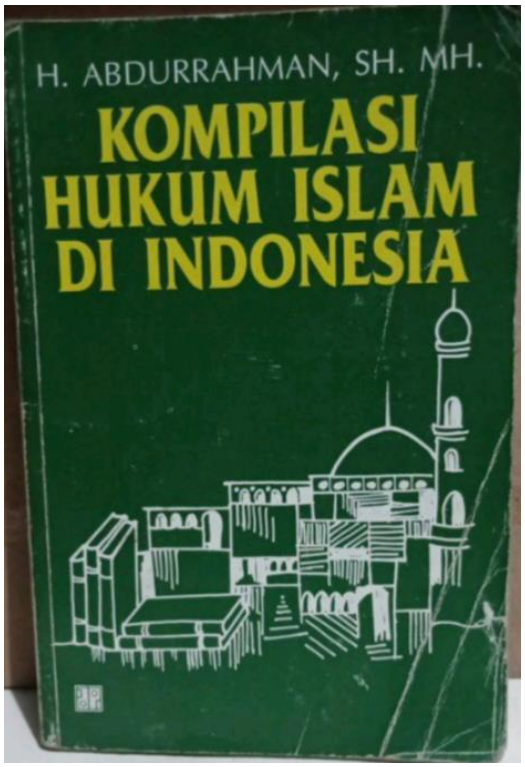
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

— 2 —

Judul : Undang-Undang Perkawinan RI. No. 1 Tahun 1974

Pengarang : Tim Redaksi BIP

Penerbit : Bhuana Ilmu Populer



Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

a. adanya persetujuan isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan itu dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

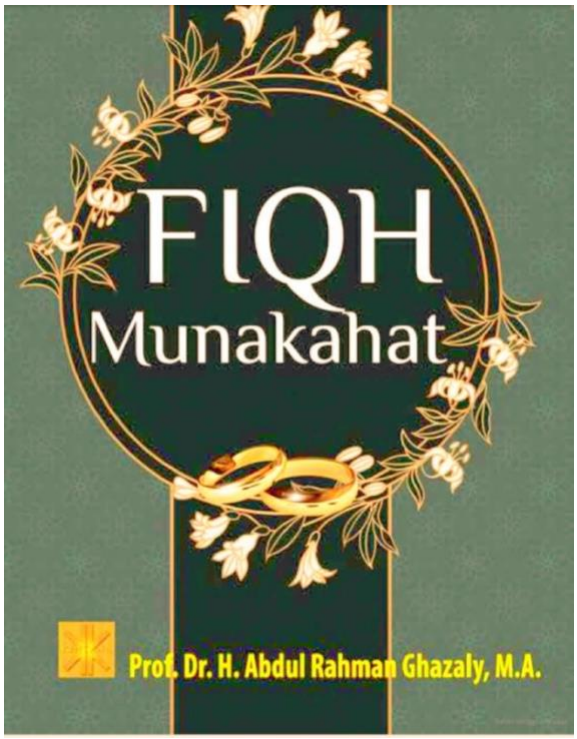
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

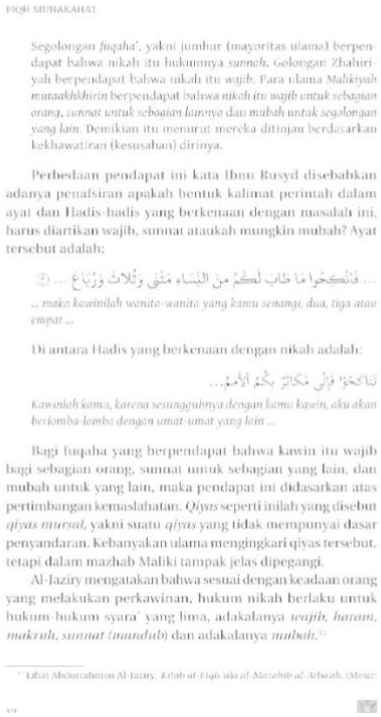
77

Judul : Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Pengarang : H. Abdurrahman, SH. MH.

Penerbit : Akademika Pressindo





FIQH MUNAKAHAT

Segolongan *fuqaha'*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama *Malikiyah mutaakhkhirin* berpendapat bahwa *nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya* dan *mubah untuk segolongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan Hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut adalah:

... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... ③

... maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat ...

Di antara Hadis yang berkenaan dengan nikah adalah:

تَنَاكَحُوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ...

Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain ...

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib, haram, makruh, sunnat (mandub)* dan adakalanya *mubah*.[1]

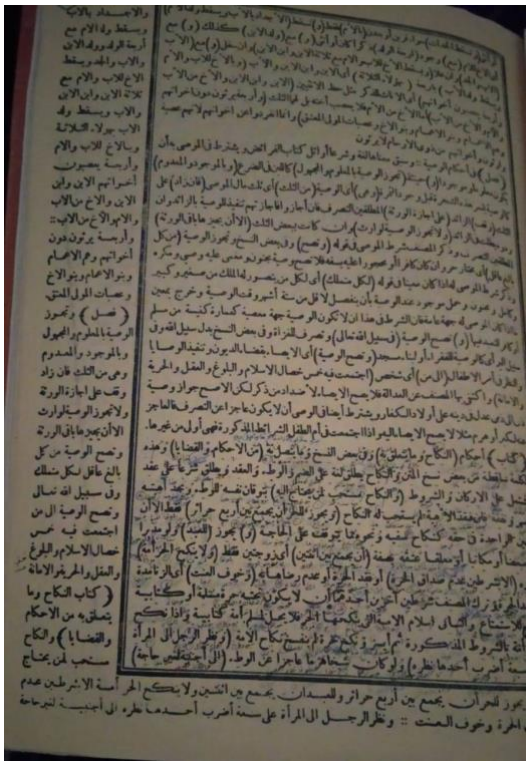
[1] Lihat Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah*, (Mesir:

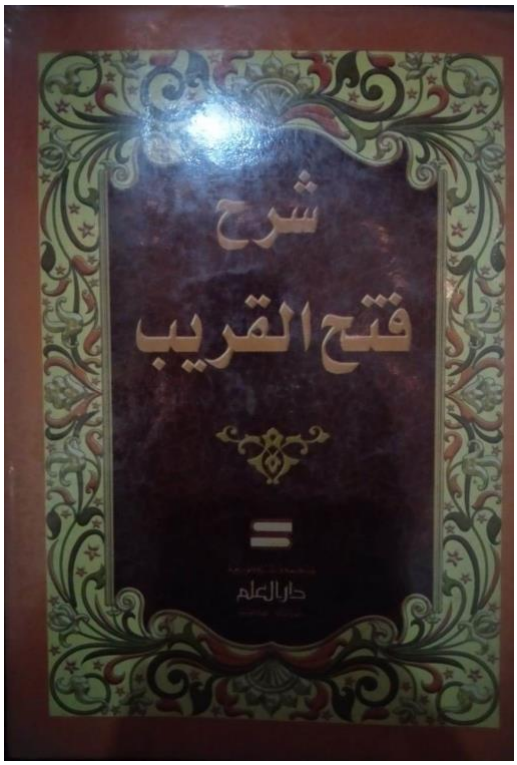
179

Judul : FIQH Munakahat

Pengarang : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A.

Penerbit : Kencana Jakarta





Judul : Fathul Qorib

Pengarang : Ibnu Qosim Al-Ghazi

Penerbit : Darul Ilmi

RIWAYAT HIDUP

Muhlas dilahirkan pada tanggal 06 Februari 1991 di Kedungrejo Bantaran Probolinggo, putra ketiga dari Bapak Abd. Wafir (Alm) dan Ibu Supi. Pendidikan MI ditamatkannya pada tahun 2004 di MI DARMA (Darumafatihil ‘ulum) Kedungrejo Bantaran Probolinggo.

Pendidikan berikutnya menjalani di MTs ditamatkan pada tahun 2007 di MTs DARMA (Darumafatihil ‘ulum) Kedungrejo Bantaran Probolinggo. Selanjutnya melanjutkan untuk menambah ilmu-ilmu keislaman di Pondok Pesantren At-Tarbiyatut Tijaniyah Brani Wetan Maron Probolinggo yang diasuh oleh Abuya Al-Habib Ja’far Ali Baharun. Setahun sebelum menjadi alumni mengikuti Paket C pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2017 ia melanjutkan pendidikannya ke Institut Keislaman Zainul Hasan Genggong dengan mengambil program studi Perbandingan Madzhab yang sekarang sudah alih status menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Ditengah-tengah melaksanakan studinya, ia belajar mengajar di MI Nurur Rahmah Legundi Bantaran Peobolinggo.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhlas

NIMKO : 2017.12.01.41.0507

Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Probolinggo, 15 September 2021

Yang Membuat Pernyataan

MUHLAS